


JURNAL STUDI GENDER & ANAK

YIN YANG

VOLUME 2, NOMOR 1, JANUARI - JUNI 2007 ISSN 1907-2791



Menggugat Poligami: Memanusiakan Perempuan

Siti Musdah Mulia

Pusat Studi Gender (PSG)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

PUSAT STUDI GENDER
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani 40-A Purwokerto 53126 Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553

Jurnal Yin Yang Vol. 2, No. 1, Januari - Juni 2007 ISSN 1907-2791

Pimpinan Redaksi :
Khusnul Khotimah

Sekretaris Redaksi :
Ida Novianti

Dewan Redaksi :
H. Khariri
Moh Roqib
Naqiyah
Hartono
Ridwan
Duratun-Nafisah

Penyunting Ahli :
Kun Zachrun Istanti (Doktor Ilmu Budaya UGM)
Naning Pranoto (Master of Arts, Novelis, Aktivist Gender)

Editor Bahasa :
Abdul Wachid B.S.
Heru Kurniawan

Tata Usaha/ Sirkulasi :
Aris Nurrakhman

Yin Yang adalah jurnal ilmiah dengan fokus kajian tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan studi gender & anak. Redaksi mengundang Anda untuk menuliskan ide-ide kritis dan pemikiran alternatif yang berkaitan dengan persoalan gender dan anak yang belum pernah diterbitkan, baik berupa artikel, terjemahan, review, ataupun hasil penelitian. Panjang tulisan 10-20 halaman kuarto, dalam bentuk printed out dan filenya dalam bentuk disket. Tulisan diketik dengan spasi ganda dalam program MS-Word, dan dikirim ke redaksi. Redaksi dapat mengubah dan mengedit redaksional tanpa mengubah substansi tulisan. Tulisan yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis dengan menyertakan pranko secukupnya.

Alamat Redaksi: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto,
Jl. A. Yani 40-A, Purwokerto (53126).

DAFTAR ISI

Poligami dalam al-Qur'an: Sebuah Kajian Hermeneutik 3
Hj. Nunung Rodliyah

Membaca Ulang Dasar Teologis Poligami 14
Farichatul Maftuchah

Menggugat Poligami: Memanusiakan Perempuan 24
Siti Musdah Mulia

Tim Verifikasi dan Uji Kompetensi dalam Poligami 59
Moh. Roqib

Penolakan Kiai NU terhadap RUU Antipoligami Pemerintah
Kolonial Hindia Belanda 76
Kholid Mawardi

Cut Nyak Dien: Perempuan Pejuang Kemerdekaan
dari Aceh 90
Abdul Ghafur

Bojo Loro; Kenapa Tidak! 101
lin Solikhin

Korelasi Moral dalam *Munakahat* 112
Nurfuadi

Poligami dan Kekerasan terhadap Perempuan 133
Siti Hikmah Anas

POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN: SEBUAH KAJIAN HERMENEUTIK

Hj. Nunung Rodliyah¹⁾

Abstract: *Amina Wadud's thought about polygamy issue on al-Qur'an (Q.S. 4:3) explained with two ways to interpret al-Qur'an, namely read and interprets. At reading level, every reader can interpret whilst reading; but interpretation level build by attitude, experience, memory, and language perspective of each reader, namely prior texts. Hermeneutical interpretation method used by Amina Wadud is a kind of holy text interpretation method which on its application to find conclusion about meaning of a text (ayat) on al-Qur'an ayats contexts that talk about polygamy. This has similarity on text world of Gadamer's hermeneutic.* **Keywords:** Amina Wadud, interpretation, Gadamer.

A. PENDAHULUAN

Masalah poligami yang semakin mengemuka di dalam masyarakat selama dasawarsa terakhir ini telah menarik perhatian masyarakat luas bahkan pemerintah. Setelah pengumuman poligami yang dilakukan oleh seorang da'i terkenal yang memiliki banyak penggemar di negeri ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera memanggil menteri pemberdayaan perempuan dan ketua Binmas Islam untuk merumuskan peraturan yang dapat melarang tidak hanya pejabat negara, tetapi juga masyarakat luas untuk melakukan poligami. Hal yang demikian tampak wajar karena dikhawatirkan banyak masyarakat yang akan mengikuti 'sunnah' da'i yang selama ini menjadi rujukan mereka.

Sementara itu, dalam wacana Islam, setidaknya terdapat tiga pendapat yang berkembang berkaitan dengan masalah poligami, yaitu yang membolehkan poligami secara mutlak, yang membolehkan dengan

¹⁾ Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), sedang menempuh program Doktor (S-3) di UIN Sunan Kalijaga. Dia menjadi dosen Fak. Hukum Universitas Lampung.

syarat-syarat tertentu, dan terakhir yang melarang secara mutlak. Perlu dicatat bahwa semua pendapat tersebut merupakan hasil pemahaman terhadap Q.S. an-Nisa' (4): 3.

Berkaitan dengan masalah poligami dalam al-Qur'an dengan kajian hermeneutik, sebuah kajian yang komprehensif dalam memahami Q.S. An-Nisa [4]:3. Dalam hal ini dipilih seorang intelektual muslim yang mempunyai wacana Islam kontemporer, yaitu Amina Wadud Muhsin. Pandangan Amina Wadud tentang poligami dalam karyanya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* tampaknya cukup penting untuk dikaji. Hal ini karena Wadud mencoba memberikan penafsiran yang berbeda dengan yang diberikan oleh sebagian besar mufasir yang didominasi oleh kaum laki-laki selama ini. Selain itu, Wadud menggunakan pendekatan hermeneutik dalam mengkaji ayat al-Qur'an tentang poligami. Teori Hermeneutik filosofis yang relevan dengan studi Hukum Islam adalah teori hermeneutik Hans-Georg Gadamer.

Tulisan ini berusaha untuk mengkaji pandangan Amina Wadud Muhsin tentang poligami dalam al-Qur'an pada satu sisi, dan mencoba merasionalisasi teori hermeneutika yang digunakan oleh Wadud dengan teori hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer pada sisi lain.

B. AMINA WADUD MUHSIN DAN METODE PENAFSIRANNYA TERHADAP AL-QUR'AN

Sebelum mengkaji metode penafsiran al-Qur'an Amina Wadud, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai riwayat pendidikan, karir, maupun karya Amina Wadud secara umum.

Amina Wadud adalah seorang perempuan keturunan Afro-Amerika yang lahir di Amerika pada 1952. Dia mengenyam pendidikan dasar sampai menengah di Malaysia. Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan strata satu dan program Master di University of Michigan. Adapun gelar doktor diperolehnya di Harvard University.¹

Amina Wadud pernah mengajar Islamologi di Universitas Antar-bangsa Malaysia. Selain itu, ia juga bergabung bersama Naquib al-Attas dalam *International Institution of Islamic Thought and Civilization* (ISTAC), sebuah institusi pascasarjana di Malaysia. Saat ini dia adalah

seorang profesor dalam bidang Studi Islam pada Department of Philosophy and Religious Studies, di Virginia Commonwealth University.

Adapun di antara karya Amina Wadud yang paling terkenal adalah *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*.² Dalam karya inilah terdapat pandangan Wadud tentang poligami, seperti yang akan dikaji dalam tulisan ini.

Amina Wadud menggunakan model penafsiran holistik, yaitu mempertimbangkan kembali seluruh metode penafsiran al-Qur'an dengan memperhatikan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, dan politik modern, termasuk masalah perempuan. Dia berupaya membuat suatu penafsiran al-Qur'an dari dalam pengalaman perempuan dan tanpa stereotip-stereotip yang selama ini telah menjadi kerangka acuan bagi banyak penafsiran laki-laki.³

Dalam melakukan penafsiran, Wadud menggunakan pendekatan hermeneutika. Menurutnya, hermeneutika mengkaji tiga aspek dari teks: (1) konteks dalam mana teks tersebut ditulis (atau diwahyukan dalam kasus al-Qur'an); (2) komposisi gramatika (tata bahasa) teks (bagaimana teks mengungkapkan apa yang dikatakannya); dan (3) keseluruhan teks atau pandangan-duniannya.⁴

Dalam melakukan penafsiran, Wadud juga menggunakan metode penafsiran al-Qur'an yang diajukan oleh Fazlur Rahman, yang disebut *double-movement*: dari situasi saat ini ke situasi saat pewahyuan al-Qur'an, untuk mengetahui alasan logis ('*illat*') pewahyuan suatu ayat oleh al-Qur'an sebagai respon terhadap peristiwa yang terjadi pada saat itu (*specific legislation*). Kemudian dari berbagai '*illat*' yang ada dalam berbagai ayat, dirumuskan prinsip umum. Selanjutnya dari prinsip umum tersebut digunakan untuk menetapkan legislasi khusus terhadap situasi konkret yang dihadapi saat ini.⁵

Adapun berkaitan dengan ayat-ayat yang mencakup rujukan kepada perempuan, baik secara terpisah atau bersama dengan laki-laki, Wadud menggunakan metode *tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an*. Akan tetapi, dia mengelaborasi secara lebih jauh, yaitu masing-masing ayat dianalisis; (1) dalam konteksnya; (2) dalam konteks pembahasan topik-topik yang sama dalam al-Qur'an; (3) dalam sinaran bahasa yang sama dan susunan sintaksis yang digunakan di seluruh bagian al-Qur'an; (4)

dalam sinaran prinsip-prinsip dasar al-Qur'an; (5) dalam konteks pandangan-dunia al-Qur'an.⁶

Selain itu, menurut Wadud, terdapat unsur yang unik di dalam menafsirkan, yang dia sebut "*prior text*" pembaca/penafsir, yaitu bahasa dan konteks budaya dalam mana teks dibaca (ditafsirkan). Prior teks inilah yang menimbulkan keragaman penafsiran di kalangan penafsir. Oleh karena prior teks tersebut dapat mempengaruhi perspektif dan kesimpulan penafsiran seorang penafsir. Dalam hal ini, bahasa Arab yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, telah melahirkan prior teks tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya.⁷

C. GADAMER DAN TEORI HERMENEUTIKA FILOSOFI

Hans-Georg Gadamer dilahirkan di Marburg-Jerman pada 1909. Ia memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang studi bahasa-bahasa, kebudayaan klasik, serta studi filsafat. Dia memperoleh gelar doktor ketika berusia 29 tahun dalam bidang filsafat di Merburg. Setelah itu ia menjadi tenaga pengajar di Leipzig pada tahun 1939 dan di Frankfurt pada tahun 1947. Di akhir karirnya ia menjadi guru besar di Heidelberg.⁸

Gadamer melahirkan sejumlah karya yang membahas dan menginterpretasi pemikiran filosof-filosof terdahulu seperti Plato, Herder, Goethe, dan Hegel. Adapun karya monumentalnya adalah *Wahrheit und Methode: Grundzuge Einer Philosophischen Hermeneutiki*, yang selesai disusun pada 1960. Karyanya ini kemudian diterjemahkan dan diedit ke dalam bahasa Inggris oleh Garret Barden dan John Cumming yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1975 dengan judul *Truth and Method*. Selain itu, karya Gadamer yang juga membahas hermeneutik adalah *Kleine Schriften* yang terdiri atas 3 volume yang sebagian isinya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh David E. Linge dengan judul *Philosophical Hermeneutics* (1976).⁹

Bagi Gadamer, arti sebuah teks tetap terbuka dan tidak terbatas pada maksud si pengarang (*author*) dengan teks tersebut. Menurutnya, interpretasi tidak semata-mata reproduktif, tetapi juga produktif. Suatu teks tidak terbatas pada masa lampau ketika teks tersebut ditulis, tetapi


memiliki keterbukaan untuk masa kini dan mendatang untuk ditafsirkan menurut cakrawala pemahaman suatu generasi.¹⁰

Dalam pandangan Gadamer *aplication* (penerapan) merupakan suatu unsur yang masuk dalam interpretasi. *Understanding* (pemahaman), *interpretation* (penafsiran), dan *aplication* (penerapan) merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemahaman selalu merupakan penafsiran, dan penafsiran selalu merupakan penerapan.¹¹

Pemahaman terhadap bahasa (*being*) mengasumsikan adanya suatu proses dialektik antara *the world of text*, *the world of author*, dan *the world of reader*. Pemahaman berlangsung melalui suatu proses yang melingkar, yaitu bertolak dari pra-pemahaman tentang realitas yang hendak dipahami. Tanpa pra-pemahaman ini tidak mungkin dapat diperoleh pemahaman yang sungguh tentang teks tersebut. Proses inilah yang oleh Gadamer disebut sebagai lingkaran hermeneutik.

Bagi Gadamer setiap pemahaman selalu merupakan sesuatu yang bersifat historik dialektik dan sekaligus merupakan peristiwa kebahasaan. Sebagai hal yang bersifat historik, pemahaman sangat terkait dengan sejarah dalam pengertian bahwa pemahaman itu merupakan gabungan dari masa lalu dengan masa kini. Menurutnya sejarah adalah sebuah perjalanan tradisi yang ingin membangun visi dan horison kehidupan di masa depan. Setiap manusia dan generasi adalah anak kandung dan pewaris sebuah tradisi. Sebuah tradisi akan berbicara kepada kita ketika secara kritis kita interogasi yang kemudian melahirkan persahabatan yang diikat oleh keinginan untuk berbagi pengalaman dan gagasan antar generasi dalam rangka membangun peradaban di masa depan. Pendekatan seperti ini oleh Gadamer disebut sebagai *effective history*.¹²

Adapun proses hermeneutis dialektis Gadamer dapat digambarkan seperti bagan berikut:



Bagan tadi menggambarkan adanya gerak bolak-balik yang bersifat triadik-hermeneutis. Di samping melakukan perjalanan intelektual ke masa lalu untuk menelusuri dan memasuki ruang-ruang historis, juga kembali ke masa kini untuk memperoleh makna baru (produktif).¹³

Interpretasi produktif terhadap sejarah pemikiran Hukum Islam dipandang sebagai persoalan penting karena interpretasi berfungsi menerjemahkan literatur suci yang memungkinkan orang tidak bisa bicara langsung memahami isi literatur tersebut karena locus dan tempus yang sangat jauh atau karena bahasa yang berbeda.

Dalam sejarah pemikiran Hukum Islam, persoalan interpretasi ini ada dua, yakni interpretasi Bayani dan interpretasi Burhani. Interpretasi Bayani ingin menjelaskan realitas hari ini ke masa lalu berdasarkan makna tekstual dari al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan Interpretasi Burhani ingin menjelaskan signifikansi konteks al-Qur'an dan as-Sunnah untuk diproyeksikan ke masa depan.

Menurut hemat penulis dalam perspektif hukum Islam, model interpretasi produktif dan fikih antisipatif sangat penting untuk dikembangkan dalam studi hukum masa depan. Paradigma ini sangat diperlukan untuk mendapatkan sebuah teori yang berbicara sejarah, proses dan hubungan, jadi tidak hanya berupa reaksi berdasarkan hukum terhadap gejala sosial [halal-haram], tetapi juga dapat menjawab persoalan-persoalan ke masa depan sehingga dapat dirumuskan fikh-fikh baru tentang fikih keadilan, kelautan, pariwisata, kehutanan, iptek, modal dan tenaga kerja, perdagangan bebas, dengan mendesain metodologi penelitian hukum Islam dengan pendekatan hermeneutik.

D. PANDANGAN AMINA WADUD MUHSIN TENTANG POLIGAMI

Masalah poligami dalam al-Qur'an diatur dalam Q.S. An-Nisa' (4): 3. Artinya:

"Dan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. [4]: 3)".

Menurut Wadud, ayat ini berkaitan dengan perlakuan terhadap anak-anak yatim. Beberapa wali laki-laki, yang bertanggungjawab untuk mengelola harta kekayaan anak perempuan yatim, tidak mampu untuk mencegah dari pengelolaan yang tidak adil terhadap harta tersebut. Satu solusi yang dianjurkan untuk mencegah pengelolaan yang tidak adil adalah perkawinan dengan anak-anak perempuan yatim. Pada satu sisi, al-Quran membatasi jumlah perempuan yang dapat dinikahi sampai empat orang, namun pada sisi lain, tanggungjawab ekonomi untuk menafkahi istri akan mengimbangi kemungkinan untuk dapat menggunakan harta kekayaan anak yatim perempuan melalui tanggungjawab pengelolaannya. Akan tetapi, kebanyakan pendukung poligami jarang membahas hal ini dalam konteks perlakuan yang adil terhadap anak yatim.¹⁴

Menurut Wadud, ayat tersebut jelas berkaitan dengan keadilan: mengadakan perjanjian dengan adil, mengelola harta dengan adil, adil terhadap anak yatim, dan adil terhadap para istri. Adapun dalam hal perlakuan adil dengan para istri harus mempertimbangkan kualitas waktu, persamaan dalam hal kasih sayang, atau pada dukungan spiritual, moral, dan intelektual.¹⁵ Dalam hal inilah, suami tidak akan dapat berbuat adil terhadap para istri seperti yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa' (4): 129: "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian....*" Hal yang demikian ini juga mungkin dikarenakan, seperti yang dinyatakan al-Qur'an dalam Q.S. al-Ahzab (33): 4, "*Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati di rongganya*", yang mengisyaratkan bahwa seorang laki-laki tidak akan dapat mencintai dua orang perempuan sekaligus dengan kadar kecintaan yang sama.

Selanjutnya, Wadud menyatakan bahwa al-Qur'an tidak menawarkan poligami sebagai solusi bagi persoalan ekonomi, kemandulan istri, atau pemenuhan kebutuhan seksual laki-laki. Tiga persoalan yang sering dijadikan sebagai alasan untuk mendukung poligami.¹⁶

E. ANALISIS/RASIONALISASI

Pada bagian ini teori hermeneutika Wadud akan dibandingkan dengan teori hermeneutika Gadamer. Adapun pandangan Wadud tentang poligami, sebagai hasil dari penggunaan teori hermeneutiknya,

juga akan dikaji dengan teori hermeneutika Gadamer. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih memperjelas hasil perbandingan dari kedua teori hermeneutik tersebut sehingga dapat mengungkapkan perbedaan maupun persamaan yang ada.

Seperti dijelaskan sebelumnya dalam memahami ayat yang mengatur tentang poligami, Wadud menggunakan metode hermeneutik. Dengan menggunakan metode tersebut, maka Wadud berkesimpulan bahwa ayat tersebut menekankan keadilan, dan bukan memberikan dukungan bagi poligami karena alasan sebagai solusi bagi persoalan ekonomi, kemandulan istri, atau pemenuhan kebutuhan seksual laki-laki. Berkaitan dengan masalah ekonomi, saat ini sudah banyak perempuan yang tidak tergantung kepada suami karena sudah memiliki penghasilan secara mandiri (produktif). Berkaitan dengan masalah kemandulan istri, maka masih ada alternatif lain yang lebih mungkin dan menyenangkan pasangan, yaitu lewat bayi tabung atau adopsi anak. Adapun berkaitan dengan masalah libido laki-laki, maka sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hasrat seksual, dan keduanya sama-sama memiliki kewajiban akan pengendalian diri dan ketaatan.

Jika dibandingkan dengan teori hermeneutik Gadamer, metode yang digunakan Wadud memiliki kesamaan secara garis besarnya. Gadamer mengasumsikan adanya dialektika antara dunia pengarang, dunia teks, dan dunia pembaca dalam pemahaman. Hal ini karena pemahaman sangat terkait dengan sejarah, dalam pengertian bahwa pemahaman itu merupakan gabungan dari masa lalu dengan masa kini. Sementara dalam metodenya, Wadud juga menekankan perhatian pada konteks ayat, yang memiliki kesamaan dengan dunia teks dalam hermeneutika Gadamer. *Prior text* pembaca yang memiliki kesamaan dengan dunia pembaca dalam hermeneutika Gadamer. Namun demikian, berkaitan dengan dunia pengarang tampaknya ada sedikit perbedaan karena perbedaan objek pemahaman. Dalam teori Gadamer, dunia pengarang dapat diketahui karena objek yang dikaji adalah karya manusia, baik Injil dengan berbagai versi periwayatnya, maupun karya-karya yang lain. Sementara dalam konteks al-Qur'an maka dunia pengarang tidak dapat diketahui, karena al-Qur'an bukan ciptaan manusia, melainkan wahyu Allah. Oleh karena itu, perlu ada sebuah transformasi, dari dunia

pengarang dalam teori Gadamer, menjadi dunia penafsir al-Qur'an dalam teori Wadud.

Berkaitan dengan dunia penafsir, karena sebagian besar penafsir abad pertengahan hidup dalam budaya patriarkal, maka penafsiran mereka sarat dengan bias jender dan kepentingan laki-laki. Oleh karena itu, perlu adanya produksi makna yang lebih relevan dengan konteks saat ini, seperti yang dilakukan oleh Wadud. Ia menafsirkan al-Qur'an dengan penafsiran yang mempertimbangkan kembali seluruh metode penafsiran al-Qur'an seraya menghubungkan dengan persoalan sosial, moral, ekonomi, dan politik modern.

Selain itu, berkaitan dengan dunia teks (ayat), maka perlu diketahui bahwa ayat tentang poligami tersebut diwahyukan setelah perang Uhud, dalam mana 70 dari 700 laki-laki terbunuh sehingga sangat mengurangi jumlah laki-laki muslim. Akibatnya, banyak perempuan yang menjadi janda dan anak-anak perempuan menjadi yatim.¹⁷ Mereka sangat membutuhkan perlindungan, baik ekonomi maupun keamanan. Dalam konteks sosial yang berlaku pada saat itu jalan terbaik yang dapat ditempuh adalah dengan mengizinkan laki-laki untuk menikahi perempuan janda dan anak yatim perempuan sampai dengan empat orang dengan syarat dapat berlaku adil kepada para istri.

Perlu diketahui bahwa status perempuan pada saat itu seperti harta benda dan seksual. Oleh karena sebagai harta benda maka satu-satunya jalan untuk memberikan perlindungan adalah dengan memilikinya dalam pengertian dengan menikahinya. Di bawah naungan suaminya seorang istri mendapatkan perlindungan hukum dari gangguan laki-laki lain, meskipun ada kecenderungan bagi suami untuk bertindak semena-mena terhadap istrinya sendiri karena telah merasa membelinya dalam perkawinan.

Adapun untuk konteks saat ini, sudah terdapat perlindungan terhadap hak-hak perempuan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan sosial maupun ekonomi terhadap para janda tidak harus dengan menikah, melainkan cukup dengan membantu menanggung biaya hidupnya, dalam kondisi para janda tersebut tidak memiliki penghasilan ekonomi secara mandiri.

F. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Amina Wadud sebagai pemikir Islam kontemporer terhadap masalah poligami dalam al-Qur'an (Q.S. 4 : 3) dijelaskan dengan dua cara menafsirkan al-Qur'an, yakni dengan membaca dan menafsirkan. Tingkat membaca, setiap pembaca bisa melakukan penafsiran sambil mereka membaca; sedang tingkat penafsiran ini terbentuk oleh sikap, pengalaman, ingatan, dan perspektif bahasa masing-masing pembaca: Prior Teks.

Metode penafsiran hermeneutik yang digunakan Aminah Wadud merupakan bentuk metode penafsiran kitab suci yang di dalam pengaplikasiannya untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks (Ayat) dalam konteks ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur masalah poligami. Hal ini mempunyai persamaan dalam dunia teks pada hermeneutika Gadamer.

Bagi Amina Wadud, Indikasi yang ada dalam Q.S. an-Nisa: (4):3 tentang poligami dengan menggunakan metode kajian holistik yang induktif harus dipahami secara kontekstual lengkap dengan turunnya ayat al-Qur'an. Ayat tersebut menjelaskan tentang keadilan, mengadakan perjanjian dengan adil, mengelola harta dengan adil, adil terhadap anak yatim dan juga adil terhadap para istri, bukan ayat yang menunjukkan anjuran untuk berpoligami.

ENDNOTE

¹ Charles Kurzman (Ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, Terj. Bahrul Ulum (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 185.

² Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999).

³ Wadud, *Qur'an*, hal. 3.

⁴ *Ibid.*

⁵ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hal. 4-9.

⁶ Wadud, *Qur'an*, hal. 5.

⁷ *Ibid.*, hal. 5-6.

⁸ Susiknan Azhari, "Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dalam Studi Hukum Islam," dalam M. Amin Abdullah, dkk (Ed.), *Antologi Studi Islam: Teori & Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hal. 304.

⁹ *Ibid.*, hal. 304-5.

¹⁰ Hans Georg Gadamer, *Truth and Method* (New York: Seabury Press, 1975), hal. 264.

¹¹ *Ibid.*, hal. 274.

¹² Joel C. Weinscheimer, *Gadamer Hermeneutics: A Reading of Truth and Method* (New Haven and London: Yale University, 1985), hal. 6-7.

¹³ Gadamer, *Truth*, hal. 273.

¹⁴ Wadud, *Qur'an*, hal. 83.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hal. 84-5.

¹⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farha Assegaf (Yogyakarta: LSPA, 2000), hal. 155-6.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Susiknan. 2000. "Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dalam Studi Hukum Islam," dalam M. Amin Abdullah, dkk (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori & Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Engineer, Asghar Ali. 2000. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Terj. Farid Wajidi dan Cici Farha Assegaf. Yogyakarta: LSPA.
- Gadamer, Hans Georg. 1975. *Truth and Method*. New York: Seabury Press.
- Kurzman, Charles (Ed.). 2001. *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Terj. Bahrul Ulum. Jakarta: Paramadina.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Wadud, Amina. 1999. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Weinscheimer, Joel C. 1985. *Gadamer Hermeneutics: A Reading of Truth and Method*. New Haven and London: Yale University.